

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashshofa, B. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Dirdjososisworo, S. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S., S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish.
- Khairandy, R. (2013a). *Hukum Kontrak Indonesia*. FH UII PRESS.
- Khairandy, R. (2013b). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Cetakan Pe). FH UII PRESS.
- Mertokusuo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Miru, A. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Press.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka
- Rahardjo, S. (2010). *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Saifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. CV Mandar Maju.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*. Citra Aditya Bakti.

Siahaan, H. R. (2017). Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya. Intelegensia Media.

Soekanto, S., & Mamuji, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. (2014). Pokok - Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa.

Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Intermasa.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Supramono, G. (2014). Perjanjian Utang Piutang. Kencana Prenadamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

C. SUMBER LAIN

Amaliya, L., Abas, M., & Akbar, G. G. M. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang dibuat dalam Bentuk Akta dibawah Tangan. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Ashshofa, B. (2014). *Metode Penelitiian Hukum*. PT Rineka Cipta.

Afendy, K. (2024). Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37482>

Aprita, S. (2021). Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia. *'Adalah*, 5(1).

Arta, D., & Siringo, F. (2022). *Akibat Hukum Wanprestasi PJB Dibawah Tangan*.

Aziz, F. M. (2020). *Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Burhanuddin, F. S. (2016). Kewajiban Bank Syariah Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Ingkar Janji Mitra. *Litigasi*, 17(1).
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Dirdjososisworo, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardini, J. I. (2021). PENENTUAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK DITENTUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Indri, N. S., & Christiawan, R. (2020). Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 657 K / Pdt / 2017). *Jurnal Hukum Staatrechts, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 3(2), 23. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/download/4893/1872>
- Jaelani, E., Kholid, M., Rosidin, U., & Zulvia, R. . (2022). Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Transparansi Hukum*, 05(02), 1–14. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4345/2727>
- Kadfi, R., Rato, D., & Susanti, Ochtorina, D. (2024). Kekuatan Perjanjian dibawah Tangan yang dilegalisasi dihadapan Notaris sebagai Alat Bukti di Pengadilan.

Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat, 15(4).

Kusmiati, Ike, N. (2020). Legal Standing of Pre-Contractual Good Faith Principle as a Law Reformation of Indonesian Contract Law. *International Journal of Science and Society, 2(1).*

Martina, H. C. (2022). Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce. *Privat Law, 10(2), 218–224.*

Muhtarom, M. (2014). Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF, 26(1).*

Miru, A. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.* Rajawali Press.

Muhtarom. (2014). Asas - Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf.*

Nurwullan, S., & Fasco Siregar, H. (2019). ASAS KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK BERDASARKAN PRINSIP ITIKAD BAIK. *Issemination of Unpam's Research Result.*

Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Unes Law Review, 6(2), 5647–5658.*

Tiodor, C. P., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law, 5(1).*

Umbas, Arini, Si. (2017). Kedudukan Akta Di Bawah Tangan yang Telah dilegalisasi Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan. *Lex Crimen2, VI(1).*

Winata, T., & Adhari, A. (2024). Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

No.4/Yur/Pid/2018. *UNES Law Review*, 6(4).

Wirawan, A. R., Komuna, A. P., & Robiansyah, A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 200–211. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35497>